

# NOTA KESEPAHAMAN

#### ANTARA





# PROGRAM STUDI TEKNIK SISTEM PERKAPALAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS HASANUDDIN

# TENTANG PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN DAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor: 009/DAKP.DIR/NKB/VIII/2022 Nomor: 15861/UN4.7.7/HK.07.00/2022

Pada hari ini, **Jumat** tanggal **Lima** bulan **Agustus** tahun **dua ribu dua puluh dua** (05-08-2022), bertempat di Pangkalpinang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr.Eng. FAISAL MAHMUDDIN, : ST., M.Inf.Tech., M.Eng.

Ketua Program Studi Teknik Sistem Perkapalan Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin (FT-UH), berkedudukan di Jalan Poros Malino km. 6, Borongloe, Kec. Bontomarannu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, 92171, bertindak untuk dan atas nama Program Studi Teknik Sistem Perkapalan Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin (FT-UH), selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. AHMAD DANI VIRSAL

Direktur Utama PT Dok dan Perkapalan Air Kantung, berkedudukan di Jalan Kartini Utama, Kelurahan Selindung, Kecamatan Gabek, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33172, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Dok dan Perkapalan Air Kantung, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK, sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam hal pelaksanaan, pengembangan sumber daya, kelembagaan, pengabdian masyarakat, penelitian, dan Tridharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Nota Kesepahaman, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- 1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah sebuah institusi perguruan tinggi yang bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat.
- 2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah suatu Perusahaan yang bergerak di bidang industri, Perkapalan, Jasa, Perdagangan dan Angkutan.
- Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang meliputi bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat, serta program merdeka belajar kampus merdeka pada Instansi PARA PIHAK.

Berdasarkan penjelasan dan pertimbangan tersebut di atas, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melakukan kerjasama yang dituangkan dalam suatu Nota Kesepahaman, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

#### PASAL 1 KETENTUAN UMUM

- PIHAK PERTAMA menjalankan kerjasama dengan PIHAK KEDUA untuk bersama menjalankan program pengembangan sumber daya, kelembagaan, dan Tridharma Perguruan Tinggi.
- 2. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** wajib memenuhi dan mengikuti semua peraturan dan ketentuan yang telah disepakati bersama.

# PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

Meningkatkan serta memberdayakan kemampuan sumber daya, pengembangan kompetensi, peningkatan SDM, penyediaan tenaga ahli, serta membina hubungan kelembagaan antara **PARA PIHAK** guna mendukung pelaksanaan fungsi Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

### PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman meliputi:

- 1. Pelaksanaan fungsi Tridharma Perguruan Tinggi yaitu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat
- 2. Peningkatan kualitas SDM, penyediaan tenaga ahli, seminar, lokakarya, diskusi kelompok terarah
- 3. Kuliah umum
- 4. Lanjut Studi SDM
- 5. Pemagangan Tenaga Dosen dan Kependidikan
- 6. Penggunaan sarana dan prasarana untuk penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
- 7. Kerja praktek dan magang mahasiswa
- 8. Bidang-bidang lain yang akan ditentukan kemudian berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

## PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN

- 1. **PARA PIHAK** berkewajiban menyiapkan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan kegiatan yang menjadi ruang lingkup Nota Kesepahaman ini.
- 2. Kewajiban dan tanggung jawab **PARA PIHAK** sesuai dengan kegiatan yang akan dilaksanakan diatur lebih lanjut dalam perjanjian tersendiri yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

### PASAL 5 JANGKA WAKTU

- Jangka waktu Kesepahaman Bersama ini adalah 1 (satu) tahun sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diubah, diperpanjang dan diakhiri sebelum habis masa berlaku atas persetujuan PARA PIHAK.
- 2. Perpanjangan dan pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh **PARA PIHAK** paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Kesepakatan Bersama ini.

 Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ada pemberitahuan resmi mengenai diperpanjang atau tidaknya Kesepahaman Bersama ini, maka dengan sendirinya dinyatakan berakhir oleh PARA PIHAK.

#### PASAL 6 ANGGARAN

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

# PASAL 7 KERAHASIAAN

- PARA PIHAK sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Kesepahaman Bersama ini.
- Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta tidak akan memberikannya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya.

# PASAL 8 KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan atau komunikasi yang diperlukan berdasarkan Kesepahaman Bersama ini, harus dilakukan secara tertulis, dengan menggunakan Bahasa Indonesia dan diserahkan atau dikirimkan kepada Pihak yang terkait, melalui alamat atau email yang tercantum di bawah ini :

### **PIHAK KESATU**

Alamat

Jalan Poros Malino km. 6 Bontomarannu, Gowa, Sulawesi Selatan

Narahubung

: Ketua Departemen Teknik Sistem Perkapalan UNHAS

Telepon

: 085256472414

e-mail

: marine.eng@unhas.ac.id

#### PIHAK KEDUA

Alamat

: PT. Dok dan Perkapalan Air Kantung, Jalan Kartini Utama, Kelurahan Selindung, Kecamatan Gabek, Kota Pangkalpinang, Kepulauan Bangka

Belitung 33172

Narahubung

Divisi SDM dan Administrasi Umum PT. Dok dan Perkapalan Air Kantung

Telepon e-mail

: 0717 433130 : www.ptdak.co.id

# PASAL 9 KETENTUAN LAIN

- 1. Nota Kesepahaman mengikat PARA PIHAK secara hukum.
- PARA PIHAK dapat membuat satu Perjanjian Kerja Sama atau lebih yang mengikat PARA PIHAK secara hukum.
- 3. Nota Kesepahaman dapat diubah dan/atau ditambahkan hanya dengan kesepakatan tertulis dari **PARA PIHAK**.
- 4. Pelaksanaan dari Nota Kesepahaman ini akan dipantau dan dievaluasi oleh **PARA PIHAK** secara sendiri-sendiri atau besama-sama paling kurang 1 (satu) kali setahun sebagai bahan pertimbangan terhadap pelaksanaan kerja sama selanjutnya.

# PASAL 10 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 1. Apabila dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini terjadi perbedaan penafsiran/perselisihan maka sebagai langkah awal upaya penyelesaian **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikan secara musyarawah untuk mufakat.
- Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kesepakatan tidak tercapai, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Pangkalpinang.

## PASAL 11 PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, dibuat dengan tujuan dan iktikad baik **PARA PIHAK**.

**PIHAK PERTAMA** 

**PIHAK KEDUA** 

Dr.Eng. FAISAL MAHMUDDIN, ST., M.Inf.Tech., M.Eng..

AHMAD DANI VIRSAL